



BUPATI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

SANTUNAN KEMATIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mewujudkan kepedulian Pemerintah Kabupaten Banyuasin terhadap beban masyarakat yang tertimpa musibah kematian, perlu diberikan Santunan Kematian kepada ahli warisnya;
 - b. bahwa tujuan santunan kematian antara lain, agar masyarakat melaporkan peristiwa kematian, dan memenuhi kebutuhan data penduduk untuk meningkatkan keakuratannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Santunan Kematian;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

5. Undang...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANYUASIN

dan

BUPATI BANYUASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SANTUNAN KEMATIAN.

BAB I...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.
2. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disingkat DISDUKCAPIL adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah, termasuk tujuan APBD.
7. Penduduk Kabupaten Banyuasin yang selanjutnya disebut Penduduk adalah warga masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Banyuasin.
8. Santunan Kematian adalah sumbangan dalam bentuk uang yang diberikan kepada ahli waris untuk meringankan beban keluarga yang ditinggalkan.
9. Ahli waris adalah orang tua, suami, istri, anak dan keluarga sekandung.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini adalah pedoman pemberian santunan kematian bagi masyarakat di Kabupaten Banyuasin.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan memotivasi masyarakat untuk melaporkan setiap kematian, meningkatkan cakupan akta kematian, meningkatkan akurasi dan validasi data penduduk di Kabupaten Banyuasin.

BAB II...

BAB II

DANA SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 3

- (1) Besaran santunan kematian menyesuaikan kondisi keuangan daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PENANGGUNGJAWAB DAN PELAKSANA TEKNIS
SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 4

- (1) Penanggung jawab pelaksanaan Santunan Kematian adalah Kepala DISDUKCAPIL.
- (2) Pelaksana Teknis Kegiatan Penyaluran Santunan Kematian adalah Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil DISDUKCAPIL Kabupaten Banyuasin.

Pasal 5

- (1) Penanggung jawab Santunan Kematian sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) bertugas dan bertanggung jawab terhadap :
 - a. sosialisasi atas kebijakan santunan kematian;
 - b. pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap santunan kematian;
 - c. verifikasi kelengkapan persyaratan berkas permohonan pencairan dana;
 - d. permohonan pencairan santunan;
 - e. penyaluran dan penyerahan santunan kepada yang berhak; dan
 - f. laporan pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksana Teknis Santunan Kematian sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) bertugas dan bertanggung jawab :
 - a. melaksanakan sosialisasi atas kebijakan santunan kematian;
 - b. melaksanakan verifikasi kelengkapan persyaratan berkas permohonan santunan kematian; dan
 - c. mencatat dan menerbitkan Akta Kematian.

Pasal 6....

Pasal 6

- (1) Masyarakat yang mendapatkan Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 adalah
 - a. Masyarakat kurang mampu yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Kabupaten, Kartu Keluarga atau Akta Kelahiran dan/atau surat keterangan domisili;
 - b. Masyarakat kurang mampu yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk Kabupaten karena hal tertentu tetapi terdaftar dalam Kartu Keluarga; dan/atau
 - c. Masyarakat kurang mampu yang orang tua/walinya mempunyai Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Akta Kelahiran/Surat Kelahiran.
- (2) Santunan dikecualikan kepada masyarakat yang meninggal dunia akibat :
 - a. bunuh diri;
 - b. hukuman mati atas putusan pengadilan;
 - c. melakukan kejahatan;
 - d. perkelahian bukan atas dasar pembelaan diri; dan
 - e. menggunakan psikotropika, narkoba, dan minuman keras.

BAB IV

PERSYARATAN DAN MEKANISME SANTUNAN

Pasal 7

Persyaratan untuk memperoleh santunan kematian, ahli waris wajib melampirkan :

- a. surat permohonan (formulir standar disediakan di DISDUKCAPIL);
- b. surat keterangan kematian dari kepala desa/lurah setempat;
- c. Kartu Keluarga;
- d. Kartu Tanda Penduduk Elektronik Ahli Waris;
- e. Kartu Tanda Penduduk Elektronik almarhum/ almarhumah; dan
- f. untuk almarhum/almarhumah yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik melampirkan *fotocopy* Akta Kelahiran.

Pasal 8

- (1) Ahli waris dapat memberi kuasa pada pihak lain dalam pengurusan santunan.
- (2) Penandatanganan kwitansi/tanda terima santunan dan penerimannya dilakukan oleh ahli waris.
- (3) Dalam hal masyarakat yang meninggal dunia tidak memiliki ahli waris, santunan kematian diserahkan kepada Ketua Rukun Tetangga untuk keperluan pengurusan jenazah yang bersangkutan.

Pasal 9...

Pasal 9

Penyerahan santunan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 10

Dana santunan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI

KADALUARSA

Pasal 11

Permohonan santunan diajukan paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal kematian.


BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 7 Juli 2022

BUPATI BANYUASIN, 

H. ASKOLANI

Diundangkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 7 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN BANYUASIN,


H. M. SENEN HAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2022
NOMOR . 3 . .

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN : . 3 . 55 / 2022

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
SANTUNAN KEMATIAN

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan kepedulian Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin terhadap beban masyarakat yang tertimpa musibah kematian, perlu diberikan Santunan Kematian kepada ahli warisnya.

Santunan kematian ini bertujuan antara lain memotivasi masyarakat untuk melaporkan setiap peristiwa kematian, dan memenuhi kebutuhan data penduduk meningkatkan keakuratannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf e.

Penyerahan santunan kepada yang berhak dapat dilakukan oleh Camat dan/atau Kepala UPTD Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kecamatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.